



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Ardiansyah
Tempat lahir : Jerneng
Umur/tanggal lahir : 16/10 Mei 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
 : Dsn Jerneng Ds Bagik Polak Barat Kec
Tempat tinggal : Labuapi Kab Lombok Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;
Anak didampingi oleh Orang tua, Penasihat Hukum, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Dinas Sosial;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr tanggal 20 Mei

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk

sidang Pengadilan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mataram yang pada
pokoknya agar Anak dikenakan pidana pokok yaitu Pidana Penjara yaitu di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram sesuai dengan Pasal 71

Ayat (1) huruf e Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Ardiansyah telah bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4, dan ke-5 KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ardiansyah dengan Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram selama 2 (dua) bulan, dengan perintah segera ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) set kasur Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Cream, Bad Cover + Seprai warna pink, 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Hitam Gold, 4 (empat) lembar daun Pintu rumah terbuat dari kayu warna putih, 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu dan kaca warna Putih, 1 (satu) set kain gordena warna coklat dan putih.Dikembalikan kepada pemiliknya Bella Aulia Rosida.
4. Menetapkan supaya Anak Ardiansyah di bebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak tertanggal 09 Juni 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntutan Penuntut Umum dan Anak mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Anak Ardiansyah bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rodhi, saksi Muhamad Erwin, saksi Maola, saksi Abdika (penuntutan terpisah), dan sdr. Jodi (DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di Perumahan BTN Jogot

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Bella Aulia dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan masuk kedalam tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh AnakArdiansyah dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya, Anak Ardiansyah bersama saksi Muhammad Rodhi sekira pukul 19.00 wita sedang mencari ikan di kolam kangkung yang tepat berada di belakang rumah saksi Bella Aulia, saat itu AnakArdiansyah melihat Kondisi rumah tersebut gelap / tidak ada cahaya lampu penerang selanjutnya keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wita AnakArdiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI memanjat tembok setelah itu AnakArdiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI lompat menuju pekarangan rumah kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah bagian belakang dengan cara mencongkel jendela hingga terbukadengan menggunakan obeng besi yang sebelumnya telah di bawa dan tanpa seijin dari saksi Bella Aulia Anak Ardiansyah mengambil 1 (satu) unit Speaker aktif warna Hitam Gold yang berada di atas meja yang berada di ruang tamu selanjutnya pulang kerumah melalui jalan yang sama ketika masuk.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 14.00 wita, Anak Ardiansyah bersama saksi ABDIKA masuk kedalam rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil 1 (satu) unit Laptop warna Hitam dan Gelang warna emas imitasi yang berada dilaci meja ruang tamu, kemudian AnakArdiansyah bersama saksi ABDIKA keluar rumah melalui jalan yang sama ketika masuk.

Bahwa keesokan harinya pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021, sekitar jam 14.00 wita, AnakArdiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI masuk kedalam rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil 1 (satu) unit Boster Wifi warna Putih di dalam laci meja yang berada di ruang tamu, kemudian keluar melalui jalan yang sama ketika masuk.

Bahwa keesokan harinya pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021, sekitar jam 19.00 wita, Anak Ardiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI masuk kedalam rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu warna Putih dengan cara membongkar maur / mur jendela rumah tersebut menggunakan obeng yang telah Anak Ardiansyah siapkan sebelumnya dari rumah kemudian membawa daun jendela tersebut berdua keluar dari rumah korban.

Bahwa kejadian yang terakhir pada bulan yang Januari tahun 2021, sekitar jam 20.00 Wita Anak Ardiansyah bersama dengan 4 (empat) temannya yaitu saksi MUHAMMAD RODHI, saksi MUHAMAD ERWIN, saksi MAOLA, dan sdr. JODI masuk kedalam rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Crem. kemudian keluar melalui jalan yang sama ketika masuk.

Bahwa barang-barang milik saksi Bella Aulia yang telah berhasil diambil oleh Anak Ardiansyah telah dijual dan hasil penjualan telah dibelikan narkoba jenis shabu dan membeli minuman jenis tuak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Anak Ardiansyah, saksi Bella Aulia Rosida mengalami kerugian sebesar Rp12.800.000,- (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah); Perbuatan Anak Ardiansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4, dan ke-5 KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BELLA AULIA ROSIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan semua keterangan tersebut adalah benar, bahkan di setiap lembar berita acara Saksi memaraf dan menandatangani namun di baca terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan atas kejadian itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Perumahan BTN Jogot Madani Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah kakak saksi tersebut telah mengalami pencurian karena pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita saksi di beritahukan melalui handphone oleh pemilik Lokasi Perumahan BTN temat rumah kakak saksi yang bernama HAJI BAIHAKI yang setahu saksi juga tinggal di Perumahan tersebut di bagian depan dan saat itu HAJI BAIHAKI memberitahu saksi bahwa rumah kakak saksi tersebut telah di Bobol oleh maling.
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah tersebut saat itu saksi bersama HAJI BAIHAKI masuk mengecek masuk ke dalam pekarangan rumah dan membuka pintu depan rumah dan saksi kaget melihat barang-barang yang ada di dalam rumah sudah berantakan dan saksi lebih kaget ketika saksi melihat Daun Pintu dan Jendela rumah tersebut yang bagian belakang dan Pintu di kamar sudah tidak ada/ hilang.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Barang-barang yang korban sebutkan tersebut di atas tidak hilang dalam 1 (satu) kali kejadian melainkan lebih dari 1 (kali).
 - Bahwa pada saat saksi mengetahui rumah telah mengalami pencurian yang kedua kalinya saat itu yang hilang seingat saksi Laptop, Speker dan Gas dan pada pencurian yang terakhir yaitu spring Bed dan Daun Pintu serta daun Jendela rumah tersebut juga hilang.
 - Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik saksi yang hilang.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 12.800.000,-
(Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi telah memaafkan Anak Ardiansyah.
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan

Saksi tersebut benar;

2. HAJI BAIHAKI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan semua keterangan tersebut adalah benar, bahkan di setiap lembar berita acara Saksi memaraf dan menandatangani namun di baca terlebih dahulu.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Witabertempat di Perumahan BTN Jogot Madani Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Awalnya setelah waktu sholat Magrib pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 saksi di hubungi melalui handphone oleh penjaga malam BTN tersebut atas nama saudara WALIDIN yang memberitahukan telah ternjadi pencurian di rumah kosong saudarai BELLA AULIA ROSIDA dan saat itu saksi bersama penjaga malam langsung pergi mengecek rumah tersebut bersama saudara WALUDIN.
- Bahwa setahu saksi yang saksi lihat saat itu karena saksi sempat datang ke rumah tersebut untuk mengecek rumah tersebut dan yang saksi lihat yang telah hilang adalah 4 (empat) buah daun pintu kayu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 4 (empat) buah daun jendela kayu warna putih, beserta 1 (satu) unit Speing Bed namun setelah saksi tanya langsung kepada saudari BELLA AULIA ROSIDA setelah saksi menghubunginya dan memberitahukannya melalui handpone dan saudari BELLA AULIA ROSIDA memberitahukan saksi bahwa ada barang lain lagi yang hilang yaitu, 1 (satu) unit Laptop, kain Gorden.

- Bahwa saksi langsung mengecek rumah tersebut di belakang dan ternyata benar di pintu rumah bagian belakang terdapat bekas di congkel menggunakan benda tajam hingga terbuka dan saat itu saksi melihat ada kursi plastik warna Hijau berada di samping / dibawah tembok pembatas dengan rumah saudara BELLA AULIA ROSIDA.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang milik saksi BELLA AULIA ROSIDA yang hilang.

- Bahwa Rumah tersebut sudah memiliki pagar / tembok keliling yang tingginya sekitar 2 (dua) meter lebih dan memiliki pintu gerbang

besi dan sudah di gembok karena saksi yang memegang kuncinya satu. Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat

keterangan Anak Saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak ARDIANSYAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan semua keterangan tersebut adalah benar, bahkan di setiap lembar berita acara Anak memaraf dan menandatangani namun di baca terlebih dahulu.

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Witabertempat di Perumahan BTN Jogot Madani Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

- Bahwa benar Anak Ardiansyah mengambil barang milik korban bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rodhi, saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Erwin, saksi Maola, saksi Abdika (penuntutan terpisah), dan sdr. Jodi (DPO).

- Bahwa awalnya Anak Ardiansyah bersama saksi Muhammad

Rodhi sekira pukul 19.00 wita sedang mencari ikan di kolam

kangkung yang tepat berada di belakang rumah saksi Bella Aulia.

- Bahwa saat itu Anak Ardiansyah melihat Kondisi rumah

tersebut gelap / tidak ada cahaya lampu penerang selanjutnya

keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi

pada bulan Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wita AnakArdiansyah

bersama saksi MUHAMMAD RODHI memanjat tembok setelah itu

AnakArdiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI lompat menuju

pekarangan rumah kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela

rumah bagian belakang dengan cara mencongkel jendela hingga

terbukadengan menggunakan obeng besi yang sebelumnya telah di

bawa.

- Bahwa benar tanpa seijin dari saksi Bella Aulia Anak

Ardiansyah mengambil 1 (satu) unit Speaker aktif warna Hitam Gold

yang berada di atas meja yang berada di ruang tamu selanjutnya

pulang kerumah melalui jalan yang sama ketika masuk.

- Bahwa keesokan harinya pada hari yang tidak dapat diingat

lagi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 14.00 wita, Anak

Ardiansyah bersama saksi ABDIKA masuk kedalam rumah saksi

Bella melalui jalan yang sama dan mengambil 1 (satu) unit Laptop

warna Hitam dan Gelang warna emas imitasi yang berada dilaci meja

ruang tamu, kemudian AnakArdiansyah bersama saksi ABDIKA

keluar rumah melalui jalan yang sama ketika masuk.

- Bahwa keesokan harinya pada hari yang tidak dapat diingat

lagi pada bulan Januari 2021, sekitar jam 14.00 wita, Anak

Ardiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI masuk kedalam

rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil 1 (satu)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Booster Wifi warna Putih di dalam laci meja yang berada di ruang tamu, kemudian keluar melalui jalan yang sama ketika masuk.

- Bahwa keesokan harinya pada hari yang tidak dapat diingat

lagi pada bulan Januari 2021, sekitar jam 19.00 wita, Anak

Ardiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI masuk kedalam

rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil 4 (empat)

lembar Daun Jendela kayu warna Putih dengan cara membongkar

maur / mur jendela rumah tersebut menggunakan obeng yang telah

Anak Ardiansyah siapkan sebelumnya dari rumah kemudian

membawa daun jendela tersebut berdua keluar dari rumah korban.

- Bahwa kejadian yang terakhir pada bulan yang Januari tahun

2021, sekitar jam 20.00 Wita Anak Ardiansyah bersama dengan 4

(empat) temannya yaitu saksi MUHAMMAD RODHI, saksi

MUHAMAD ERWIN, saksi MAOLA, dan sdr. JODI masuk kedalam

rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil barang

berupa 1 (satu) unit Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160

Cm warna Crem. kemudian keluar melalui jalan yang sama ketika

masuk.

- Bahwa barang-barang milik saksi Bella Aulia yang telah

berhasil diambil oleh Anak Ardiansyah telah dijual dan hasil penjualan

telah dibelikan narkoba jenis shabu dan membeli minuman jenis

tuak.

- Bahwa anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan

mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kakak

Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tersebut masih bisa di lakukan pembinaan.

- Bahwa Kakak kandungnya akan menjaga Anak tersebut

didalam kehidupan sehari-hari.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kasur Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Cream, Bad Cover + Seprai warna pink, 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Hitam Gold, 4 (empat) lembar daun Pintu rumah terbuat dari kayu warna putih, 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu dan kaca warna Putih, 1 (satu) set kain gordena warna coklat dan putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2021 bertempat di Perumahan BTN Jogot Madani Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Anak bersama dengan Saksi Muhammad Rodhi, saksi Muhamad Erwin, saksi Maola, saksi Abdika (penuntutan terpisah), dan sdr. Jodi (DPO) telah mengambil barang milik saksi Bella Aulia berupa 1 (satu) set kasur Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Cream, Bad Cover + Seprai warna pink, 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Hitam Gold, 4 (empat) lembar daun Pintu rumah terbuat dari kayu warna putih, 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu dan kaca warna Putih, 1 (satu) set kain gordena warna coklat dan putih;
- Bahwa awalnya, Anak Ardiansyah bersama saksi Muhammad Rodhi sekira pukul 19.00 wita sedang mencari ikan di kolam kangkung yang tepat berada di belakang rumah saksi Bella Aulia, saat itu Anak Ardiansyah melihat Kondisi rumah tersebut gelap / tidak ada cahaya lampu penerang selanjutnya keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wita Anak Ardiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI memanjat tembok setelah itu Anak Ardiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI lompat menuju pekarangan rumah kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah bagian belakang dengan cara mencongkel jendela hingga terbuka dengan menggunakan obeng besi yang sebelumnya telah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Speaker aktif warna Hitam Gold yang berada di atas meja yang berada di ruang tamu, dan keesokan harinya pada bulan Januari 2021 sekira pukul 14.00 wita, Anak Ardiansyah bersama saksi ABDIKA masuk kedalam rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil 1 (satu) unit Laptop warna Hitam dan Gelang warna emas imitasi yang berada dilaci meja ruang tamu, selanjutnya ke esokan harinya pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021, sekitar jam 14.00 wita, Anak Ardiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI kembali masuk kedalam rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil 1 (satu) unit Boster Wifi warna Putih di dalam laci meja yang berada di ruang tamu, setelah itu keesokan harinya lagi pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021, sekitar jam 19.00 wita, Anak Ardiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI masuk kedalam rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu warna Putih dengan cara membongkar maur / mur jendela rumah tersebut menggunakan obeng yang telah Anak Ardiansyah siapkan sebelumnya dari rumah kemudian membawa daun jendela tersebut berdua keluar dari rumah korban, kemudian kejadian yang terakhir pada bulan yang Januari tahun 2021, sekitar jam 20.00 Wita Anak Ardiansyah bersama dengan 4 (empat) temannya yaitu saksi MUHAMMAD RODHI, saksi MUHAMAD ERWIN, saksi MAOLA, dan sdr. JODI masuk kedalam rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Crem.

- Bahwa barang-barang milik saksi Bella Aulia telah di jual oleh Anak Ardiansyah untuk dibeli Narkotika jenis shabu dan membeli minuman jenis tuak.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak Ardiansyah, saksi Bella Aulia Rosida mengalami kerugian sebesar Rp12.800.000,-(dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Anak bersama dengan teman-temannya mengambil barang tersebut tidak ada izin dari Saksi korban Bella Aulia Rosida.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3,4, dan ke-5 Kitab Undang –undang Hukum Pidana . Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada

barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah paksu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak yang diajukan dipersidangan benar bernama Anak ARDIANSYAH yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi BELLA AULIA ROSIDA, Saksi HAJI BAIHAKI dan keterangan Anak sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Anak ARDIANSYAH mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Anak ARDIANSYAH adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk di kuasai nya, maksudnya waktu pengambil mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaan nya, bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain ke dalam kekuasaan si pengambil bukan atas kehendak dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi/dapat diperjualbelikan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi BELLA AULIA ROSIDA, Saksi HAJI BAIHAKI dan keterangan Anak sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Anak pada pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Perumahan BTN Jogot Madani Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Anak bersama dengan Saksi Muhammad Rodhi, saksi Muhamad Erwin, saksi Maola, saksi Abdika (penuntutan terpisah), dan sdr.Jodi (DPO) telah mengambil barang milik saksi Bella Aulia berupa 1 (satu) set kasur Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Cream, Bad Cover + Seprai warna pink, 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Hitam Gold, 4 (empat) lembar daun Pintu rumah terbuat dari kayu warna putih, 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu dan kaca warna Putih, 1 (satu) set kain gordena warna coklat dan putih;

Menimbang bahwa awalnya, Anak Ardiansyah bersama saksi Muhammad Rodhi sekira pukul 19.00 wita sedang mencari ikan di kolam kangkung yang tepat berada di belakang rumah saksi Bella Aulia, saat itu Anak Ardiansyah melihat Kondisi rumah tersebut gelap / tidak ada cahaya lampu penerang selanjutnya keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wita Anak Ardiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI memanjat tembok setelah itu Anak Ardiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI lompat menuju pekarangan rumah kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah bagian belakang dengan cara mencongkel jendela hingga terbuka dengan menggunakan obeng besi yang sebelumnya telah di bawa dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Speaker aktif warna Hitam Gold yang berada di atas meja yang berada di ruang tamu, dan keesokan harinya pada bulan Januari 2021 sekira pukul 14.00 wita, Anak Ardiansyah bersama saksi ABDIKA masuk kedalam rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop warna Hitam dan Gelang warna emas imitasi yang berada dilaci meja ruang tamu, selanjutnya ke esokan harinya pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021, sekitar jam 14.00 wita, Anak Ardiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI kembali masuk kedalam rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil 1 (satu) unit Boster Wifi warna Putih di dalam laci meja yang berada di ruang tamu, setelah itu keesokan harinya lagi pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021, sekitar jam 19.00 wita, Anak Ardiansyah bersama saksi MUHAMMAD RODHI masuk kedalam rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu warna Putih dengan cara membongkar maur / mur jendela rumah tersebut menggunakan obeng yang telah Anak Ardiansyah siapkan sebelumnya dari rumah kemudian membawa daun jendela tersebut berdua keluar dari rumah korban, kemudian kejadian yang terakhir pada bulan yang Januari tahun 2021, sekitar jam 20.00 Wita Anak Ardiansyah bersama dengan 4 (empat) temannya yaitu saksi MUHAMMAD RODHI, saksi MUHAMAD ERWIN, saksi MAOLA, dan sdr. JODI masuk kedalam rumah saksi Bella melalui jalan yang sama dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Crem;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Bella Aulia tersebut telah di jual oleh Anak Ardiansyah yang dipergunakan untuk dibelikan Narkotika jenis shabu dan membeli minuman jenis tuak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa unsur ini tidak harus seluruhnya barang itu adalah milik Anak, sebagian saja barang tersebut bukan milik Anak maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi BELLA AULIA ROSIDA, Saksi HAJI BAIHAKI dan keterangan Anak sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Anak pada pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Perumahan BTN Jogot Madani Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bersama dengan Saksi Muhammad Rodhi, saksi Muhamad Erwin, saksi Maola, saksi Abdika (penuntutan terpisah), dan sdr.Jodi (DPO) telah mengambil barang yang tanpa seizin dari pemilik bernama saksi Bella Aulia yang berupa 1 (satu) set kasur Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Cream, Bad Cover + Seprai warna pink, 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Hitam Gold, 4 (empat) lembar daun Pintu rumah terbuat dari kayu warna putih, 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu dan kaca warna Putih, 1 (satu) set kain gorden warna coklat dan putih dan bukanlah milik Anak baik seluruhnya atau sebagian dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti dengan sengaja yaitu bahwa Anak haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud/sengaja terbagi atas 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan, sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ini berarti bahwa perbuatan Anak tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi BELLA AULIA ROSIDA, Saksi HAJI BAIHAKI dan keterangan Anak sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Anak pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Perumahan BTN Jogot Madani Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bersama dengan Saksi Muhammad Rodhi, saksi Muhamad Erwin, saksi Maola, saksi Abdika (penuntutan terpisah), dan sdr.Jodi (DPO) telah mengambil barang yang tanpa seizin dari pemilik bernama saksi Bella Aulia yang berupa 1 (satu) set kasur Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Cream, Bad Cover + Seprai warna pink, 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Hitam Gold, 4 (empat) lembar daun Pintu rumah terbuat dari kayu warna putih, 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu dan kaca warna Putih, 1 (satu) set kain gorden warna coklat dan putih dan untuk dijual dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi BELLA AULIA ROSIDA, sehingga masuk pengertian dengan sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak (hukum), telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam dalam pasal 98 Kitab Undang –undang Hukum Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adalah tempat terjadinya perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk rumah atau pekarangan tertutup karena ada pagar bisa rumah gedung, dll;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi BELLA AULIA ROSIDA, Saksi HAJI BAIHAKI, dan keterangan Anak sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Anak pada pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Perumahan BTN Jogot Madani Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bersama dengan Saksi Muhammad Rodhi, saksi Muhamad Erwin, saksi Maola, saksi Abdika (penuntutan terpisah), dan sdr.Jodi (DPO) telah mengambil barang yang tanpa seizin dari pemilik bernama saksi Bella Aulia yang berupa 1 (satu) set kasur Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Cream, Bad Cover + Seprai warna pink, 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Hitam Gold, 4 (empat) lembar daun Pintu rumah terbuat dari kayu warna putih, 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu dan kaca warna Putih, 1 (satu) set kain gorden warna coklat dan putih dan untuk dijual dengan tanpa izin dari pemilik Saksi BELLA AULIA ROSIDA dimana pukul 20.00 WITA adalah masih termasuk masa dimana matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sehingga masih masuk ke dalam pengertian malam;

Menimbang, bahwa rumah milik Saksi BELLA AULIA ROSIDA di Perumahan BTN Jogot Madani Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat masuk dalam pengertian rumah atau pekarangan tertutup karena ada batas - batasnya pintunya dan Anak bersama dengan teman-temannya masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) set kasur Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Cream, Bad Cover + Seprai warna pink, 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Hitam Gold, 4 (empat) lembar daun Pintu rumah terbuat dari kayu warna putih, 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu dan kaca warna Putih, 1 (satu) set kain gorden warna coklat dan putih, yang tanpa seijin atau kehendak pemiliknya yaitu BELLA AULIA ROSIDA

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr



dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -3,4, dan ke-5 Kitab Undang –undang Hukum Pidana . Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka kepada Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan sebagaimana rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mataram yang pada pokoknya agar Anak dikenakan pidana pokok yaitu Pidana Penjara yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram, Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut adalah pidana yang terbaik untuk dijatuhkan kepada Anak sebagaimana ketentuan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan karena Anak telah menjalani pembinaan tersebut selama masa persidangan maka lamanya pembinaan dalam lembaga selama persidangan dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka tidak perlu adanya pengurangan masa penangkapan dan penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan maka tidak perlu perlu menetapkan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) set kasur Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Cream, Bad Cover + Seprai warna pink, 1 (satu) unit Speaker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif merk GMC warna Hitam Gold, 4 (empat) lembar daun Pintu rumah terbuat dari kayu warna putih, 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu dan kaca warna Putih, 1 (satu) set kain gordien warna coklat dan putih. yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak

melalui Saksi BELLA AULIA ROSIDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -3, 4, dan ke-5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Anak sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Anak agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi Saksi BELLA AULIA

ROSIDA ;

- Anak ARDIANSYAH telah menikmati hasil kejahatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Bersikap Sopan di Depan Persidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Anak

belum pernah di hukum;

- Anak telah meminta maaf pada Saksi BELLA AULIA ROSIDA;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -3, 4, dan ke-5 Kitab Undang –

undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ARDIANSYAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Anak dalam pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kasur Spring Bed merk AMERICAN ukuran 200 X 160 Cm warna Cream, Bad Cover + Seprai warna pink, 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Hitam Gold, 4 (empat) lembar daun Pintu rumah terbuat dari kayu warna putih, 4 (empat) lembar Daun Jendela kayu dan kaca warna Putih, 1 (satu) set kain gordien warna coklat dan putih.Di kembalikan pada pemiliknya Saksi BELLA AULIA ROSIDA;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hiras Sitanggang, S.H., MM. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ruslin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.P. Camundi Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Orang Tua, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Dinas Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruslin, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., MM.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22